



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kifli Tatulus Alias Uge  
Tempat lahir : Bitung  
Umur/Tanggal lahir : 20/8 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kompleks Kampung Loyang, Kel. Girian Atas, Kec. Girian, Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Kifli Tatulus Alias Uge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukumnya Chrstianto Janis & PosBakum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/ Pen.Pid/2021/PN Bit Tanggal 22 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIFLI TATULUS alias UGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2 ½;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa KIFLI TATULUS alias UGE pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Alfamidi Kel. Wangurer Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KIFLI TATULUS alias UGE pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bermula saat saksi HENDRA KANARANG, saksi ANDRE SULU dan saksi STEVANI BAWATAA yang merupakan anggota Tim Tarsius Polres Bitung sedang melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi di wilayah hukum Polres Bitung. Kemudian pada saat Tim Tarsius berda di depan Alfamidi Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitug, didapati segerombolan anak muda yang sedang berhenti di depan Alfamidi. Melihat hal tersebut Tim Tarsius lantas melakukan pemeriksaan, dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2 ½ yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Mendapati hal tersebut Tim Tarsius lantas bertanya terkait ijin dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga. Mendengar hal tersebut Tim Tarsius lantas membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Hukum untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2 ½; yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA KANARANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung.

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi, saksi ANDRE SULU dan saksi STEVANI BAWATAA yang merupakan anggota Tim Tarsius Polres Bitung sedang melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi di wilayah hukum Polres Bitung. Kemudian pada saat Tim Tarsius berda di depan Alfamidi Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitug, didapati segerombolan anak muda yang sedang berhenti di depan Alfamidi. Melihat hal tersebut Tim Tarsius lantas melakukan pemeriksaan, dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah pisau badik yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa kemudian Tim Tarsius lantas bertanya terkait ijin dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. STEVANI BAWATA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi HENDRA KANARANG, saksi ANDRE SULU dan saksi yang merupakan anggota Tim Tarsius Polres Bitung sedang melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi di wilayah hukum Polres Bitung. Kemudian pada saat Tim Tarsius berda di depan Alfamidi Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitug, didapati segerombolan anak muda yang sedang berhenti di depan Alfamidi. Melihat hal tersebut Tim Tarsius lantas melakukan pemeriksaan, dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah pisau badik yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa kemudian Tim Tarsius lantas bertanya terkait ijin dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wita di Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung.



- Bahwa terdakwa didapati membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri;
- Bahwa pisau badik tersebut yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2  $\frac{1}{2}$  ;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2  $\frac{1}{2}$ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di depan Alfamidi Kel. Wangurer Kec. Girian Kota Bitung, dimana terdakwa didapati membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa bermula saat saksi HENDRA KANARANG, saksi ANDRE SULU dan saksi STEVANI BAWATAA yang merupakan anggota Tim Tarsius Polres Bitung sedang melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi di wilayah hukum Polres Bitung. Kemudian pada saat Tim Tarsius berda di depan Alfamidi Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitug, didapati segerombolan anak muda yang sedang berhenti di depan Alfamidi. Melihat hal tersebut Tim Tarsius lantas melakukan pemeriksaan, dan pada saat diperiksa ditemukan pisau badik yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki senjata tajam jenis badik dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga.
- Bahwa senjata yang terdakwa bawa adalah senjata tajam penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2  $\frac{1}{2}$ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Unsur ke-1 :**

### **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Kifli Tatulus Alias Uge dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Unsur ke-2 :**

**Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan atau melukai orang dan yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada orang lain;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Gerechtelijk onderzoek), dari keterangan para saksi dan adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa kejadian Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di depan Alfamidi Kel. Wangurer Kec. Girian Kota Bitung, terdakwa telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa bermula saat saksi HENDRA KANARANG, saksi ANDRE SULU dan saksi STEVANI BAWATAA yang merupakan anggota Tim Tarsius Polres Bitung sedang melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi di wilayah hukum Polres Bitung. Kemudian pada saat Tim Tarsius berda di depan Alfamidi Kel. Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitug, didapati segerombolan anak muda yang sedang berhenti di depan Alfamidi. Melihat hal tersebut Tim Tarsius lantas melakukan pemeriksaan, dan pada saat diperiksa ditemukan pisau badik yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung untuk diamankan;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam membawa, memiliki, atau menguasai 1 (satu) bilah pisau penusuk 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2 ½ tanpa memperoleh izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan panjang total pisau 53 cm dan lebar 2 ½ yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kifli Tatulus Alias Uge terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana oleh Karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat berbentuk lurus ujung pisau runcing dengan kedua sisi tajam dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang total pisau 53 cm dan lebar 2 ½ dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 20 Oktober 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Christy Angelina Leatemia, S.H, Rio Lery Putra Mamonto, S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)